

## **ANTROPOLOGI HUKUM DALAM IMPLIKASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Sumrahyadi, Erwan Baharudin  
Jurusan Antropologi - Universitas Indonesia, Jakarta  
Puspen Jurnal Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta  
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
erwan.baharudin@indonusa.ac.id

### **ABSTRACT**

*Basically UU KIP already Useless on year 2008 well-founded if that to activity will on year 2010, since in common infrastructure it was ready e.g. still marks sense distinctive and discrepancy among UU that with law or regulation about another invitation. By compares among UU KIP with regulation about invitation concerning really very clear that discrepancy, so needs available kesiapan well from State as provider of information with society as user of that information strongly gets to utilize optimal ala information not only as proof as akuntabilitas State promoter also at a swoop as material as otentik's prove. Revamping culture commanding to provide access to society also tidakla is easily need available kesiapan, such too contrariwise to revamp culture and reviving will the importance for information to society also need effort and time. Mark sense discrepancy possible or the difference principle with regulation about invitation kearsipan pretty much gets to be done by repair or revision that adjusted by more era developing transparent to render Democratic State and good governance manner. For institution relates obviously it needs to think up regulation revision possible about shrimp aught by adjusted requirement and respondent era developing more transparent and akuntabel. Besides, institution also needs think up standard and information type criterion or archives what do may not be accessed by public.*

**Keywords:** *Jurisdictional Anthropology, Legislation Regulation, Implication*

### **Pendahuluan**

Pada awal tahun 2008 dalam waktu yang hampir bersamaan telah disetujui 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Badan Legislatif menjadi Undang-Undang, yaitu **Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang disetujui tanggal 25 Maret 2008 dan Undang-Undang KIP (Keterbukaan Infonmasi Publik)** yang disetujui DPR pada tanggal 3 April 2008. Undang-Undang ITE kemudian diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 21 April 2008 dengan Nomor 11 tahun 2008 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, sedangkan Undang-Undang KIP diundangkan pada tanggal 30 April 2008 Nomor 14 Tahun 2008 dan tercatat dalam Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61. Dengan diundangkan kedua

RUU tersebut adalah merupakan salah satu langkah maju, terutama Undang-Undang tentang KIP. Menurut Agus Sudibyo dalam Kompas (Senin, 7 April 2008) bahwa Undang-Undang KIP ini merupakan salah satu rekor dalam sejarah legislasi di Indonesia karena pembahasannya sudah dilakukan sejak tahun 2000, sehingga praktis hampir memakan waktu selama 8 tahun. Dengan demikian Agus Sudibyo menekankan bahwa Indonesia menjadi Negara kelima di Asia dan Negara ke-76 di dunia yang secara formal mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Dalam aturan yang tertuang pada UU-KIP ini antara lain menyebutkan bahwa semua badan public harus menyediakan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada public yang merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan *Good and clean*

*governance* melalui transparansi pemerintahan. Hanya rencananya UU-KIP ini baru mulai diberlakukan tahun 2010 karena nampaknya secara infra struktur belum siap untuk segera diterapkan. Walaupun secara pragmatis baru diterapkan pada tahun 2010, tetapi tentu saja perlu disimak keterkaitan UU-KIP ini dengan peraturan perundangan yang lain serta kesiapan dan implikasinya.

Terilhami oleh artikelnya T.O. Ihromi dengan judul "*Sumbangan Antropologi Hukum Bagi Pengembangan Hukum Nasional*" yang ada dalam bukunya Kuntjaraningrat, maka hal ini yang mendorong untuk mengajukan tulisan ini mengapa suatu produk telah diundangkan tetapi baru diberlakukan 2 tahun mendatang dan implikasi dari diberlakukannya UU-KIP terutama kaitannya dengan peraturan perundangan lain dilihat dari antropologi hukum.

F. von Benda; Beckmann mengatakan dalam bukunya "Dari Hukum Manusia Primitif Sampai ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat Masyarakat Kompleks" yang dikutip oleh T.O. Ihromi dalam "Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai" hal 12 menyebutkan bahwa:

"Antropologi hukum telah memperoleh citra sebagai kajian yang memusatkan perhatian pada penelitian lapangan dalam situasi mikro dan sejarah mikro, penggunaan metode penelitian kualitatifnya dengan observasi sambil berpartisipasi dan wawancara tidak berstruktur serta tekanannya pada perbandingan" (2003).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penulisan ini akan lebih menekankan pada hasil observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung kemudian membandingkan UU-KIP dengan Undang-Undang atau produk hukum lainnya yang masih terkait, khususnya di bidang kearsipan.

Keterkaitan dan perbandingan pertama adalah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang "**Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan**" terutama Pasal 11 tentang Ketentuan Pidana dimana pada pasal tersebut ayat 1 disebutkan "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki Arsip dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun". Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa "Barang siapa yang menyimpan Arsip yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Keterkaitan dan perbandingan yang lain adalah dengan peraturan perundangan yang lebih rendah lagi misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang "Penyusutan Arsip" pada penjelasan pasal 15 disebutkan bahwa "Sifat Arsip dinamis pada dasarnya tertutup, oleh karena itu pengelolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat". Dengan melihat 2 produk hukum di bidang kearsipan tersebut, maka nampak ada perbedaan yang cukup mendasar dari Arsip yang pada dasarnya merupakan bagian dari informasi seperti yang dimaksudkan dalam UU-KIP. Sehingga perlu pemikiran agar peraturan perundangan yang terkait dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman dan perkembangan system pemerintahan yang telah berubah. Lebih lanjut lagi Ihromi mengutip dari pendapat F. von Benda Beckmann, bahwa:

"Antropologi hukum adalah disiplin ilmiah yang paling eksplisit memusatkan perhatian pada kompleksitasan normative dalam masyarakat, dan pada hubungan antara perilaku manusia dengan kompleksitasan tersebut, serta pada perubahan-peru-

bahan baik dalam perilaku manusia maupun dalam kekompleksitasan normative" (2003).

Sementara **Amri Marzali** dalam bukunya *Antropologi dan Pembangunan Indonesia* mengemukakan bahwa paling tidak ada 4 unsur perbedaan antara antropologi terapan dengan antropologi abstrak dimana di poin ketiga dikatakan:

"Ahli antropologi terapan akan mengaplikasikan penemuan, data dan analisis mereka ke bidang luar antropologi, khususnya pada bidang public interest. Akibatnya para antropolog terapan sering bekerja secara antar disiplin, bekerja sama dengan ahli-ahli dari disiplin ilmu lain. Mereka meneliti masalah-masalah baru dalam ilmu antropologi dan mengumpulkan data atas dasar relevansinya dengan isu-isu masa kini". (2007).

Dengan melihat pendapat tersebut maka ini juga menjadi pendorong untuk melakukan kajian terhadap implikasi UU-KIP dikaitkan dengan peraturan perundangan lainnya. Apalagi pada halaman 9 Amri Marzali menekankan lagi tentang pembagian kategori antropologi terapan yang antara lain dikemukakan: "kategori kedua adalah penelitian yang dilakukan antropolog untuk suatu instansi pemerintah, suatu perusahaan atau suatu kelompok tertentu dengan tujuan khusus sesuai dengan yang diminta oleh client tersebut" (2007).

Tujuan penulisan ini tidak bertujuan untuk memenuhi pesanan dari client seperti yang dikemukakan oleh **Amri Marzali**, tetapi lebih banyak dikaitkan dengan tanggung jawab moral sebagai pegawai dari instansi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan kearsipan, sehingga hal-hal yang bertentangan dari aspek hukum ini yang akan dicoba untuk dikemukakan.

Memang kalau dilihat secara historis, pembuatan UU-KIP ini dipicu oleh suatu isu tentang

*Good and clean Governance* dimana dalam konsep ini ada 3 pilar atau unsur yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah sebagai salah satu unsur Good Governance dituntut untuk menjalankan kegiatannya secara terbuka dalam arti semua dapat dipertanggungjawabkan tanpa ada keinginan untuk menutupi. Untuk memujudkan pemerintahan yang akuntabel memang perlu dibuatkannya suatu aturan main dimana masyarakat dapat mengakses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan publik. Sehingga dengan undang-undang ini nantinya diharapkan adanya perubahan normative dari baik dari badan public sebagai lembaga penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

### **Informasi Publik**

Informasi menurut UU-KIP Pasal 1 adalah : "Keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik".

Kemudian lebih lanjut lagi dikemukakan bahwa Informasi publik adalah:

"informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain, yang berkaitan dengan kepentingan public. Sementara itu badan public yang dimaksudkan disini merupakan lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri".

Bandingkan pengertian informasi public dengan pengertian Arsip yang dikemukakan dalam UU No. 7 Tahun 1971 adalah:

"Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan".

Kemudian ditambahkan pada ayat b disebutkan bahwa Arsip adalah:

"Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan swasta dan Jatau perorangan, dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan".

Dengan melihat pengertian informasi public tersebut dalam UU-KIP maka jelas bahwa Arsip merupakan salah satu dari informasi public yang terekam dari kegiatan lembaga Negara baik eksekutif, legislative ataupun yudikatif. Walaupun kedua UU tersebut menyebutkan istilah yang berbeda untuk penyebutan lembaga pemerintahan tetapi pada prinsipnya sama bahkan pengertian Arsip menjadi lebih luas karena termasuk kegiatan lembaga swasta dan Jatau perorangan. Atau dengan kata lain yang dimaksudkan dengan informasi public salah satunya adalah dalam bentuk Arsip yang tercatat, terekam dari kegiatan organisasi yang merupakan obyek dan bahan yang dapat diakses dan dibuka untuk kepentingan publik.

### **Implikasi UU-KIP Terhadap Peraturan Perundangan Lain**

Dilihat dari perbandingan substansi dan isi muatan antara UU-KIP dengan peraturan perundangan kearsipan nampaknya ada perbedaan dan pertentangan yang cukup mendasar terutama dari sifat informasi dan aspek hukum. Dalam UU-KIP sekali lagi bahwa pada prinsipnya informasi public yang tercipta oleh lembaga Negara dan badan pemerintah adalah bersifat terbuka dapat diakses oleh public atau pengguna dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Walaupun demikian ada beberapa informasi yang tidak dapat diberikan misalnya informasi yang dapat membahayakan Negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha, informasi tentang hak-hak pribadi dan rahasia jabatan dan informasi yang belum dikuasai serta belum didokumentasikan (Pasal 6 UU-KIP).

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 711971 Pasal 11 tentang aspek hukum (sanksi hukum) terutama ayat 2 dimana ada sanksi hukum 20 tahun bagi yang menyampaikan informasi kepada pihak ketiga yang tidak berhak. Di dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan informasi arsip atau isi naskah apa yang tidak boleh disampaikan kepada pihak ketiga, kalau seandainya semua arsip/informasi maka jelas bertentangan dengan UU-KIP. Selain itu, UU No. 7/1971 ini hanya akan memberikan sanksi kepada orang perorangan yang menyalahgunakan atau menyampaikan informasi atau Arsip kepada pihak lain yang tidak berhak sanksi ini tidak diberikan kepada organisasi atau kelebagaannya. Sementara UU-KIP lebih menekankan tidak saja kepada kelebagaannya yaitu Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap informasi untuk kepentingan pengguna informasi juga terhadap perorangan baik perorangan sebagai peng-

guna informasi public atau perorangan pegawai badan publik.

Perbedaan ini lebih tegas lagi kalau melihat penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip dimana disebutkan bahwa sifat Arsip dinamis pada prinsipnya tertutup atau rahasia. Walaupun dalam beberapa kasus Arsip dinamis dapat dibuka untuk kepentingan kepolisian atau penyidikan misalnya Arsip tentang data keuangan atau rekening seseorang yang disimpan pada suatu bank tertentu dapat dibuka karena diduga adanya *money laundry* atau kemungkinan penyalahgunaan kewenangan lainnya. Penjelasan PP ini jelas akan bertentangan dengan UU-KIP yang akan diberlakukan, karena sekali lagi Arsip dinamis yang merupakan bagian informasi secara prinsip seharusnya juga dapat dibuka dan diakses oleh public sebagai pengguna informasi.

### **Sumbangan Antropologi Hukum**

Seperti telah dikemukakan di atas, Indonesia menjadi negara ke-76 di dunia yang telah mengeluarkan undang-undang tentang keterbukaan atau kebebasan informasi, walaupun barangkali terlambat tetapi paling tidak sudah ada usaha kearah sana. Memang harus diakui untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan kesiapan bagi penyelenggaraan Negara khususnya, untuk dapat memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat pengguna informasi. Tuntutan kesiapan penyelenggara Negara dan pemerintah dipertegas lagi dengan adanya dorongan baik dari dalam maupun dari luar.

Pengaruh dari negara luar akan pentingnya keterbukaan informasi juga menjadi menjadi salah satu alasan, karena di dalam pergaulan internasional informasi menjadi sumber utama pengetahuan sehingga sudah jauh jauh hari di Negara lain peraturan

perundangan tentang kebebasan informasi telah diberlakukan, sementara di Indonesia belum menjadi budaya bahkan ada kecenderungan justru sebaliknya bahwa informasi yang terekam dalam dokumen dan arsip tertutup untuk umum. Negara yang sudah mengeluarkan peraturan perundangan ini antara lain adalah Swedia dengan undang-undang tentang "*Freedom of Press Act*" yang telah diundangkan sejak tahun 1766 mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk dapat membuka Arsip (baik dinamis maupun statis) untuk kepentingan publik.

Walaupun secara undang-undang di Swedia semua informasi dapat diakses public tetapi tentu saja ada semacam pembatasan untuk jenis Arsip tertentu masih tertutup sesuai dengan undang-undang "*Secrecy Act*" misalnya sebagian dari Arsip personal file contohnya identitas alamat pegawai karena dianggap rawan untuk tindak kejahatan, Arsip tentang konsultasi pegawai yang bermasalah. *Psychotest* dan tindak lanjutnya, kesehatan pegawai, pensiun pegawai yang disebabkan karena ketidakmampuan pegawai. Jenis Arsip lain yang tidak dapat diakses antara lain adalah medical records, system pengamanan dan *system computer* yang digunakan, hal-hal yang menyangkut keamanan dan sensitifitas perorangan. Jumlah Arsip yang dianggap tertutup ini juga relative masih kecil maksimal hanya sekitar 25 % dari jumlah total Arsip yang ada.

Peraturan perundangan ini nampaknya berpengaruh terhadap negaranegara tetangganya di wilayah Skandinavia sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sudah terbuka jauh jauh hari dan mereka terbiasa dengan keterbukaan dan transparansi. Penyelenggara negara juga tidak merasa aneh untuk dapat membuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat umum. Dengan demikian sangat erat hubungannya antara akun-

tabilitas dengan keterbukaan, transparansi, dalam arti bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara menyampaikan semua informasi dari pelaksanaan kegiatan sebagai wujud dari akuntabilitasnya. Dengan transparansi informasi tersebut maka masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya pemerintahan sehingga tidak mengherankan apabila penyelenggara negara menjalankan fungsinya sesuai aturan hukum dan tentu saja menjadi *good and clean governance*.

Demikian pula dengan beberapa Negara maju lainnya yang telah mempunyai undang-undang keterbukaan informasi atau "*Freedom of Information Act*" (FOIA) yang pada prinsipnya sama bahwa informasi atau Arsip yang menyangkut kepentingan public yang dihasilkan oleh instansi pemerintah prinsipnya terbuka untuk public.

Hanif Suranto dalam "*Dari Lokal Mengepung Nasional: Dinamika Proses Legislasi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik*" mengatakan bahwa sejak tahun 1996 hingga sekarang Freedom of Information Act sudah diberlakukan di Amerika Serikat dengan telah mengalami beberapa kali perubahan/amandemen. Dalam jangka waktu tersebut juga timbul polemik di lingkungan pemerintahan Amerika dimana FOIA adalah bersifat umum (Les Generalis), karena mengatur kebebasan Informasi secara umum sehingga berbenturan dengan peraturan perundangan yang lainnya yang telah muncul terlebih dahulu sehingga atas dasar itu perlu ada pengecualian. Dari hasil penelitian disebutkan ada sekitar 140 undang-undang pengecualian yang tidak termasuk dalam FOIA seperti Labor Management Reporting and Disclosure Act (1959), Atomic Energy (1954), Civil Right Act (1964). Demikian pula di India, lanjut Hanif Suranto, *Freedom of Information Act* yang diundangkan sejak tahun

2002 tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dilakukan amandemen dengan berubah menjadi *Right to Information Act 2005* agar lebih efektif dalam aplikasinya.

Sementara dorongan dari dalam negeri misalnya dengan sudah diundangkannya peraturan daerah mengenai kebebasan informasi. Memang agak ironis untuk tingkat pemerintah pusat baru menyetujui UU-KIP pada tahun 2008, sementara beberapa tahun sebelumnya di beberapa Pemerintah Daerah telah terbit Peraturan Daerah (Perda) tentang hal ini walaupun judulnya berbedabeda, misalnya Kabupaten Lebak yang telah mengeluarkan Perda Nomor: 6 Tahun 2004 tentang "**Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak**", Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengeluarkan Perda Nomor: 2 Tahun 2005 tentang "**Transparansi dan Partisipasi**", Kabupaten Bandung dengan Perda Nomor: 6 Tahun 2004 tentang "**Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung**" kemudian Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lamongan dan beberapa Kabupaten lainnya dengan nama perda yang berbeda dan tingkat pemahaman dan penerapan yang berbeda pula.

Dari uraian di atas maka perlu pemikiran terhadap implikasi UU-KIP terhadap pefaturan perundangan kearsipan serta kemungkinan perubahan atau revisi dari peraturan tersebut mengenai konsep keterbukaan Arsip dinamis seperti tertuang dalam penjelasan PP 34 Tahun 1979 dan sanksi pidana seperti yang tertuang dalam UU No. 7/1971. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan bahwa sumber pembiayaan dari lembaga pemerintah berasal dari Negara dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga

tentu saja seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh dan mengakses informasi dari kegiatan instansi pemerintah secara terbuka. Kalau kita perhatikan secara lebih khusus kegiatan dan jenis informasi yang tertutup pada instansi pemerintah misalnya yang dapat menghambat proses penegakan hukum, atau yang menyangkut masalah perlindungan **HAKI**, yang membahayakan keamanan nasional, yang dapat membocorkan rahasia kekayaan alam, atau yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dan yang dapat merugikan secara pribadi/perorangan.

Pertimbangan yang lain adalah memberikan dengan seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai salah satu unsur dalam *good governance* untuk berpartisipasi secara aktif dalam penggunaan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan serta sekaligus berfungsi sebagai *social control* terhadap jalannya kegiatan pemerintahan

Sedangkan alasan lain yang tidak kalah pentingnya adalah dalam era informasi dan salah satu konsep Negara demokrasi dimana untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka (transparansi) dan akuntabel maka kebebasan untuk memperoleh informasi dari kegiatan penyelenggara Negara merupakan salah satu hak asasi manusia;

Dengan melihat alasan-alasan tersebut maka perlu menyiasati atau barangkali merevisi atau merubah peraturan perundangan kearsipan yang berlaku terutama pasal-pasal atau keterangan lain yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan jaman yang semakin terbuka dengan dituntut partisipasi masyarakat yang lebih aktif lagi dalam perumusan dan pengawasan penyelenggara Negara.

Kalau melihat sejarah pembentukan peraturan perundangan yang ada memang dapat dimaklumi

karena kondisi pada saat itu sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi dan kebutuhan sekarang, misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang Penyusutan Arsip yang dibuat pada tahun 1979 yang menyebutkan dalam salah satu penjelasannya pada pasal 15 bahwa Arsip dinamis pada prinsipnya tertutup/rahasia. Hal ini disebabkan karena pengaruh politik pemerintahan dan budaya pemerintah pada waktu itu dimana tidak dimungkinkan bagi penyelenggara Negara pada masa itu untuk membuka informasi dan arsipnya untuk kepentingan public. Era kepemimpinan beberapa dekade yang lalu memang masih sangat erat dengan ketertutupan dan masih menganggap hasil kegiatan organisasi dalam bentuk informasi dan Arsip masih belum dapat disampaikan kepada public. Dan kebiasaan ini masih dipegang oleh profesi pengelola informasi hingga sekarang. Sehingga, sekali lagi dengan perkembangan jaman dan perubahan system pemerintahan yang lebih demokratis barangkali pernyataan pada penjelasan PP tersebut perlu diubah menjadi **pada prinsipnya Arsip (dinamis maupun statis) terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum kecuali Arsip-arsip tertentu yang diatur secara lebih khusus** (seperti apa yang dituangkan dalam UU-KIP Pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan tidak wajib untuk diakses publik). Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apa saja atau jenis Arsip apa yang masih dianggap tertutup dan belum boleh diakses oleh public.

Selama ini memang untuk Arsip statis prinsipnya adalah open to public dan siap untuk dilayankan atau disajikan kepada pengguna, walaupun tentu saja ada beberapa jenis Arsip statis yang disimpan di Arsip Nasional RI atau lembaga kearsipan daerah masih dianggap tertutup, misalnya yang menyangkut masalah keamanan Negara seperti ma-

salah yang dapat menimbulkan konflik SARA, masalah rahasia Negara atau yang menimbulkan sensitifitas perorangan. Contoh Arsip tentang Gerakan 30 September 1965 (G-30 S PKI) masih dianggap tertutup walaupun arsipnya sudah ada di Arsip Nasional RI.

Sementara untuk Undang-Undang Nomor 711971 tentang "Ketentuan Ketentuan Pokok Kearsipan" khususnya pasal 11 ketentuan pidana masih dapat dipertahankan hanya perlu ada penegasan bahwa bagi lembaga/instansi dan/atau perorangan yang menyampaikan informasi atau Arsip yang **dikecualikan** (sesuai pasal 17 UU-KIP) kepada pihak ketiga yang tidak berhak dapat dikenakan sanksi hukum seperti tersebut pada pasal 11.

Dengan demikian nampaknya peranan dan sumbangan antropologi hukum cukup dominan dalam arti melakukan perbandingan suatu produk hukum yang baru dengan produk hukum lainnya dengan melihat kemungkinan perbedaan atau bahkan pertentangan. Kemudian dari perbandingan produk hukum tersebut dilakukan perubahan atau penyempurnaan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh **F. von Benda Beckmann** yang dikutip oleh **Ihromi**. Sekaligus sambil menunggu revisi UU No 7 Tahun 1971 yang rencananya akan direvisi tahun 2008 dan 2009 maka pada tahun 2010 UU-KIP siap untuk diimplementasikan.

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas pada dasarnya UU-KIP yang telah diundangkan pada tahun 2008 cukup beralasan kalau akan diberlakukan pada tahun 2010, karena secara umum infra strukturnya belum siap misalnya masih adanya perbedaan dan pertentangan antara UU tersebut dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. Dengan memban-

dingkan antara UU-KIP dengan peraturan perundangan terkait memang sangat jelas pertentangan tersebut, sehingga perlu ada kesiapan baik dari penyelenggaraan Negara sebagai penyedia informasi dengan masyarakat sebagai pengguna informasi agar betul-betul dapat memanfaatkan informasi secara optimal bukan saja sebagai bukti akuntabilitas penyelenggara Negara juga sekaligus sebagai bahan bukti otentik. Merubah budaya pemerintah untuk menyediakan akses kepada masyarakat juga tidak mudah perlu ada kesiapan, demikian pula sebaliknya untuk merubah budaya dan menyadarkan akan pentingnya informasi kepada masyarakat juga membutuhkan usaha dan waktu.

Adanya kemungkinan pertentangan atau perbedaan prinsip dengan peraturan perundangan kearsipan kemungkinan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan atau revisi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman yang lebih transparan untuk mewujudkan Negara demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Bagi instansi terkait tentunya perlu memikirkan kemungkinan revisi peraturan perundangan yang ada dengan disesuaikan kebutuhan dan perkembangan jaman yang dituntut lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, instansi juga perlu memikirkan standard dan kriteria jenis informasi atau arsip apa yang tidak boleh diakses oleh publik.

Dengan mengacu pada pendapat **F. von Benda Beckmann** tentang bidang antropologi hukum yang intinya adalah membandingkan antara produk hokum yang relevan dan berkaitan serta kemungkinan melakukan perubahan baik budaya atau sikap pengguna informasi ataupun perubahan terhadap peraturan perundangan yang terkait untuk mempersiapkan implementasi UU-KIP yang akan diterapkan tahun 2010.

**Daftar Pustaka**

- F. von Benda-Beckmann, "Dari Hukum Manusia Primitif Samoai ke Penelaahan Sosio Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks dalam: Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai", penyunting TO., Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ihromi, T.O, "Sumbangan Antropologi Hukum Bagi Pembangunan, dalam Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Marzali, Amri, "Antropologi dan Pembangunan Indonesia", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Sudiby, Agus, Kompas Senin 7 April 2008, Jakarta, 2008.
- Sumrahyadi, "Pemikiran Keterbukaan Arsip Dalam Menyongsong Ditetapkan RLJU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik", Media Kearsipan Nasional, Jakarta, Arsip Nasional RI, Jakarta, 2007.
- Suranto, Hanif, "Dari Lokal Mengepung Nasional: Dinamika Proses Legislasi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik" KMI, Jakarta, 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, "Penyusutan Arsip".
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, "Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan".
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, "Keterbukaan Informasi Publik".